

Anugrah Setiawan¹

¹Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis:

Email: anugrah91@unimed.ac.id

Nomor Kontak WhatsApp: 085365090650/085136218481

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara demokrasi, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai proses pergantian kekuasaan secara konstitusional, tetapi juga menjadi indikator kualitas demokrasi suatu negara. Di Indonesia, pelaksanaan pemilu telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi, terutama melalui penguatan sistem demokrasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Namun demikian, berbagai persoalan seperti politik uang, penyebaran disinformasi, manipulasi suara, netralitas penyelenggara, serta rendahnya partisipasi politik masyarakat masih menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas pemilu (Aspinall & Berenschot, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara negara, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil sebagai kekuatan demokratis yang independen.

Masyarakat sipil memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas pemilu melalui penguatan partisipasi publik, pendidikan politik, pengawasan independen, advokasi kebijakan, serta kontrol sosial terhadap proses demokrasi. Konsep masyarakat sipil merujuk pada ruang sosial di luar negara dan pasar yang dihuni oleh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, media, akademisi, hingga kelompok relawan yang bekerja secara mandiri untuk memperjuangkan kepentingan publik (Diamond, 1994). Dalam praktik demokrasi modern, masyarakat sipil dipandang sebagai pilar penting yang mampu menciptakan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) terhadap negara sekaligus memperkuat budaya demokrasi di tengah masyarakat.

Peran masyarakat sipil dalam pemilu di Indonesia semakin terlihat melalui keterlibatan berbagai organisasi pemantau pemilu, gerakan anti politik uang, pengawasan partisipatif berbasis digital, serta pendidikan pemilih bagi kelompok rentan. Kehadiran organisasi seperti Perludem, JPPR, dan berbagai komunitas demokrasi lokal menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif lembaga formal seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Partisipasi masyarakat sipil juga penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu sehingga dapat meminimalkan praktik kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan (Hadiz, 2010).

Secara teoritis, tulisan ini menggunakan pendekatan demokrasi partisipatoris dan teori masyarakat sipil yang menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses politik secara aktif dan berkelanjutan. Demokrasi partisipatoris memandang bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan, pengambilan keputusan, dan kontrol terhadap kekuasaan politik (Pateman, 1970). Selain itu, teori *good governance* juga relevan digunakan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat sipil dapat memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu. Dari sisi regulasi, penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu secara independen dan partisipatif.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Penelitian Mietzner (2015) menegaskan bahwa pengawasan independen oleh organisasi masyarakat sipil mampu menekan potensi kecurangan elektoral di Indonesia. Sementara itu, penelitian oleh

Savirani dan Tornquist (2016) menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam pengawasan politik lokal dapat memperkuat legitimasi demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Namun demikian, sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek teknis pengawasan pemilu atau peran lembaga formal negara, sedangkan pembahasan mengenai penguatan partisipasi masyarakat sipil sebagai gerakan demokratis yang berkelanjutan masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat sipil dalam menjaga integritas pemilu melalui penguatan partisipasi dan pengawasan demokratis di Indonesia. Fokus utama pembahasan diarahkan pada bagaimana masyarakat sipil berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif. Tulisan ini juga berupaya memberikan kontribusi konseptual mengenai pentingnya kolaborasi antara negara, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil dalam membangun demokrasi substantif di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan masyarakat sipil tidak hanya dipahami sebagai pelengkap demokrasi, tetapi sebagai aktor strategis dalam menjaga legitimasi politik dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan demokrasi yang substantif. Tingkat partisipasi politik masyarakat tidak hanya diukur dari kehadiran warga dalam memberikan suara pada hari pemungutan suara, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam seluruh proses demokrasi, mulai dari pendidikan politik, diskusi publik, kampanye damai, hingga pengawasan kebijakan politik. Dalam konteks Indonesia, partisipasi masyarakat menjadi semakin penting karena demokrasi pascareformasi memberikan ruang yang lebih luas bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi politik secara terbuka. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan yang terpilih sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik dapat menjadi indikator melemahnya kualitas demokrasi dan meningkatnya apatisme masyarakat terhadap proses politik nasional.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilu juga berkaitan erat dengan pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Pendidikan politik bertujuan meningkatkan kesadaran warga mengenai hak dan kewajiban politik, pentingnya memilih berdasarkan program dan gagasan, serta bahaya praktik politik uang dan manipulasi informasi. Dalam era digital, pendidikan politik tidak lagi hanya dilakukan melalui forum tatap muka, tetapi juga memanfaatkan media sosial, platform digital, dan komunitas daring untuk menjangkau generasi muda sebagai pemilih terbesar dalam pemilu. Kehadiran masyarakat sipil dalam memberikan literasi politik menjadi penting untuk membangun budaya demokrasi yang sehat dan kritis di tengah maraknya disinformasi politik yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan kelompok-kelompok rentan dalam proses pemilu, seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pemilih pemula. Selama ini, kelompok rentan sering menghadapi hambatan struktural maupun sosial dalam mengakses informasi politik dan menggunakan hak pilihnya secara optimal. Oleh karena itu, masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mendorong inklusivitas demokrasi melalui pendampingan, advokasi hak politik, dan penyediaan akses pendidikan pemilih yang setara. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa pemilu benar-benar menjadi sarana representasi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Demokrasi yang inklusif akan memperkuat legitimasi politik sekaligus menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga berkembang melalui penguatan gerakan demokrasi digital yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana kontrol sosial terhadap proses pemilu. Penggunaan media sosial, aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu, dan platform pengawasan daring memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam mengawasi tahapan pemilu secara cepat dan transparan. Di Indonesia, munculnya gerakan pengawasan berbasis digital menunjukkan adanya transformasi pola partisipasi politik masyarakat dari model konvensional menuju partisipasi demokratis berbasis teknologi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek politik, tetapi telah berkembang menjadi aktor aktif dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pemanfaatan ruang digital secara produktif dan partisipatif.

Di sisi lain, pengawasan pemilu merupakan indikator penting dalam menjaga integritas demokrasi dan mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran elektoral. Pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil sebagai pengawas independen. Kehadiran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu karena masyarakat dapat melakukan kontrol langsung terhadap setiap tahapan pemilu, mulai dari pendataan pemilih, kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Pengawasan partisipatif tersebut menjadi instrumen penting dalam mencegah manipulasi politik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu.

Pengawasan pemilu oleh masyarakat sipil juga memiliki fungsi edukatif dan preventif dalam menciptakan budaya demokrasi yang jujur dan adil. Ketika masyarakat aktif mengawasi proses pemilu, potensi pelanggaran seperti politik uang, intimidasi pemilih, kampanye hitam, dan penyebaran hoaks dapat diminimalkan. Dalam praktiknya, organisasi masyarakat sipil sering melakukan pelatihan relawan demokrasi, pemantauan independen, serta advokasi terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan. Kehadiran pengawas independen dari masyarakat juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap hasil pemilu karena proses demokrasi berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maupun hukum.

Perkembangan teknologi digital turut memperkuat efektivitas pengawasan pemilu di Indonesia. Masyarakat kini dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara cepat melalui media sosial maupun aplikasi pengawasan berbasis daring. Kondisi ini menciptakan mekanisme kontrol publik yang lebih luas dan partisipatif dibandingkan model pengawasan konvensional. Selain mempercepat arus informasi, pengawasan digital juga memungkinkan masyarakat untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran secara langsung sehingga dapat menjadi alat bukti yang mendukung penegakan hukum pemilu. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat integritas pemilu dan meningkatkan transparansi proses demokrasi di Indonesia.

Meskipun demikian, pengawasan partisipatif dalam pemilu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi politik masyarakat, keterbatasan akses informasi, ancaman intimidasi terhadap pengawas independen, serta maraknya disinformasi politik di ruang digital. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap pengawasan pemilu sebagai tanggung jawab lembaga negara semata sehingga partisipasi publik belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil untuk memperkuat budaya pengawasan demokratis di Indonesia. Penguatan regulasi, pendidikan politik berkelanjutan, serta perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis secara berkelanjutan.

Pembahasan

Integritas pemilu merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi di suatu negara. Pemilu yang berintegritas ditandai dengan adanya prinsip jujur, adil, transparan, bebas, rahasia, serta akuntabel dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Dalam konteks Indonesia, tantangan terhadap integritas pemilu masih cukup kompleks, mulai dari praktik politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, penyebaran berita bohong (*hoaks*), polarisasi politik, hingga rendahnya literasi politik masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada institusi negara, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil sebagai pengawas demokrasi yang independen dan partisipatif.

Masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi melalui fungsi kontrol sosial terhadap proses politik dan pemerintahan. Menurut Diamond (1994), masyarakat sipil merupakan ruang kehidupan sosial yang terorganisasi secara sukarela, mandiri, dan berada di luar struktur negara, yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan publik dan memperkuat kehidupan demokrasi. Dalam konteks pemilu, masyarakat sipil berperan sebagai pengawas independen yang dapat mengawasi seluruh tahapan pemilu secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran organisasi masyarakat sipil membantu menciptakan mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan politik sehingga dapat meminimalkan praktik penyimpangan dalam proses demokrasi.

Peran masyarakat sipil dalam menjaga integritas pemilu dapat dilihat melalui penguatan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam memberikan suara saat pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pendidikan politik, pengawasan proses pemilu, advokasi kebijakan, serta pelaporan pelanggaran pemilu. Teori demokrasi partisipatoris yang dikemukakan oleh Pateman (1970) menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan warga negara dalam proses politik. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin kuat legitimasi demokrasi yang terbentuk. Dalam praktiknya di Indonesia, berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Perludem, JPPR, dan jaringan relawan demokrasi telah aktif melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi anti politik uang, hingga pengawasan partisipatif berbasis komunitas.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemilu sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga demokrasi. Kehadiran

regulasi ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya peran masyarakat sipil dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemilu. Namun demikian, implementasi pengawasan partisipatif masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran politik masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta adanya intimidasi terhadap kelompok pengawas independen di beberapa daerah.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan pengaruh besar terhadap peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu. Media sosial dan platform digital memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif mengawasi, melaporkan, dan menyebarkan informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu secara cepat dan luas. Penggunaan teknologi dalam pengawasan partisipatif dapat meningkatkan transparansi publik terhadap proses demokrasi. Misalnya, berbagai gerakan digital seperti pengawasan berbasis *crowdsourcing* dan pelaporan daring berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses penghitungan suara maupun kampanye politik. Akan tetapi, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru berupa penyebaran disinformasi, propaganda politik, dan ujaran kebencian yang dapat merusak kualitas demokrasi (Lim, 2017). Oleh karena itu, masyarakat sipil tidak hanya dituntut aktif dalam pengawasan teknis pemilu, tetapi juga dalam meningkatkan literasi digital dan pendidikan politik masyarakat.

Selain pengawasan terhadap proses pemilu, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas penyelenggara dan peserta pemilu. Dalam perspektif *good governance*, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kehadiran masyarakat sipil mampu menjadi penyeimbang terhadap dominasi kekuasaan politik sekaligus mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Organisasi masyarakat sipil sering kali melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan pemilu, mengkritisi regulasi yang dianggap tidak demokratis, serta mendorong reformasi sistem pemilu yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, masyarakat sipil tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan politik.

Meski demikian, penguatan peran masyarakat sipil dalam menjaga integritas pemilu masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, masih terdapat ketimpangan akses politik dan sumber daya antara kelompok masyarakat sipil dengan elit politik maupun oligarki kekuasaan. Hadiz (2010) menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia masih dipengaruhi oleh kekuatan oligarki yang dapat melemahkan independensi proses politik. Kondisi ini menyebabkan pengawasan masyarakat sipil sering kali berhadapan dengan tekanan politik, keterbatasan pendanaan, hingga lemahnya perlindungan hukum terhadap aktivis demokrasi. Sementara itu, secara kultural, masih terdapat budaya politik pragmatis di masyarakat yang memandang pemilu hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan, bukan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan publik.

Dalam beberapa kasus, praktik politik uang masih dianggap sebagai hal yang wajar oleh sebagian masyarakat karena faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa penguatan integritas pemilu tidak cukup hanya melalui regulasi formal, tetapi juga memerlukan pembangunan budaya demokrasi yang kuat di tingkat masyarakat. Pendidikan kewargaan, literasi politik, dan penguatan kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang kritis dan partisipatif terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam memperkuat ekosistem demokrasi yang sehat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat sipil memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan partisipasi politik, pengawasan demokratis, pendidikan pemilih, advokasi kebijakan, serta kontrol sosial terhadap kekuasaan politik. Kehadiran masyarakat sipil menjadi indikator penting dalam demokrasi substantif karena mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi politik dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, penguatan kapasitas masyarakat sipil perlu terus didorong melalui dukungan regulasi, pendidikan politik, perlindungan hukum, serta pengembangan literasi digital agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan indikator utama keberhasilan demokrasi karena menunjukkan tingkat kesadaran politik dan keterlibatan warga negara dalam menentukan arah pemerintahan. Dalam negara demokrasi, rakyat tidak hanya berfungsi sebagai objek politik, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi. Huntington dan Nelson (1976) menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat mencerminkan tingkat legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui proses demokratis. Oleh sebab itu, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka semakin kuat legitimasi politik yang dimiliki oleh pemerintah hasil pemilu tersebut. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dapat mengindikasikan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem politik dan institusi demokrasi.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu juga berkaitan erat dengan upaya mencegah dominasi kekuasaan oleh kelompok elit tertentu. Dalam demokrasi modern, partisipasi publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan politik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dahl (1989) menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Melalui partisipasi yang luas, masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan sekadar hak politik, melainkan menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan keberlanjutan demokrasi.

Selain sebagai bentuk kontrol sosial, partisipasi masyarakat dalam pemilu juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif mampu mendorong transparansi serta meminimalkan potensi pelanggaran pemilu seperti politik uang, manipulasi suara, dan intimidasi pemilih. Norris (2014) menjelaskan bahwa integritas pemilu sangat dipengaruhi oleh keterlibatan publik dalam proses pengawasan demokratis. Dalam konteks Indonesia, kehadiran relawan demokrasi, organisasi pemantau pemilu, dan komunitas masyarakat sipil menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas pemilu. Pengawasan yang dilakukan masyarakat secara langsung dapat memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Partisipasi masyarakat juga penting dalam membangun budaya politik yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik. Demokrasi tidak hanya membutuhkan institusi politik yang kuat, tetapi juga memerlukan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban politiknya. Almond dan Verba (1963) menyebutkan bahwa budaya politik partisipatif menjadi fondasi utama bagi berkembangnya demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Dalam budaya politik partisipatif, masyarakat tidak bersikap pasif terhadap proses politik, melainkan aktif memberikan kritik, masukan, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana pendidikan politik yang efektif untuk membangun warga negara yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab.

Di Indonesia, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin terlihat sejak era reformasi yang membuka ruang demokrasi lebih luas bagi warga negara. Berbagai organisasi masyarakat sipil aktif melakukan pendidikan pemilih, kampanye anti politik uang, serta sosialisasi pentingnya menggunakan hak pilih secara bijak. Kehadiran gerakan masyarakat sipil tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan masyarakat secara aktif. Mietzner (2015) menegaskan bahwa penguatan partisipasi masyarakat di Indonesia berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi pascareformasi, terutama dalam memperkuat transparansi dan pengawasan publik terhadap kekuasaan politik. Dengan demikian, masyarakat sipil memiliki posisi strategis dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Perkembangan teknologi informasi turut memperluas bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui ruang digital. Media sosial, platform pengawasan daring, dan gerakan digital memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik, mengawasi proses pemilu, serta melaporkan pelanggaran secara cepat dan terbuka. Castells (2012) menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk baru partisipasi politik yang lebih terbuka, horizontal, dan partisipatif. Dalam konteks pemilu di Indonesia, penggunaan teknologi digital membantu memperkuat transparansi publik sekaligus meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi. Namun demikian, literasi digital masyarakat juga perlu diperkuat agar partisipasi digital tidak justru dimanfaatkan untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda politik yang merusak demokrasi.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu juga terlihat dalam upaya memperkuat inklusivitas demokrasi. Kelompok perempuan, pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal perlu diberikan ruang partisipasi yang setara agar demokrasi benar-benar mencerminkan representasi seluruh rakyat. Young (2000) menjelaskan bahwa demokrasi yang inklusif hanya dapat terwujud apabila seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Oleh karena itu, masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk mendorong pendidikan politik inklusif dan memperjuangkan hak-hak politik kelompok rentan. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pemilu akan memperkuat legitimasi demokrasi sekaligus menciptakan sistem politik yang lebih adil dan representatif.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilu memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi politik, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial, pendidikan politik, pengawasan demokratis, serta sarana membangun budaya politik yang sehat dan partisipatif. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pemilu berpotensi kehilangan makna substantifnya sebagai sarana kedaulatan rakyat. Oleh sebab

itu, penguatan partisipasi masyarakat harus terus didorong melalui pendidikan politik, peningkatan literasi digital, perlindungan hukum terhadap pengawas independen, serta kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, media, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan partisipasi masyarakat yang kuat, integritas pemilu dan kualitas demokrasi Indonesia dapat terjaga secara berkelanjutan.

Tabel 1. Indikator Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Politik

No	Indikator Demokrasi dan Partisipasi Politik	Data/Temuan	Tahun	Sumber
1	Jumlah pelaksanaan pemilu nasional di Indonesia	Indonesia telah melaksanakan 13 kali pemilu sejak 1955–2024	2024	Badan Pusat Statistik (BPS), <i>Statistik Politik 2024</i>
2	Keterwakilan perempuan di DPR RI	20,87% anggota DPR RI merupakan perempuan, tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia	2019	BPS, <i>Statistik Politik 2022</i>
3	Kondisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	IDI Indonesia berada pada kategori “sedang” (skor 60–80)	2009–2021	BPS, <i>Statistik Politik 2022</i>
4	Fokus pengawasan pemilu	Pengawasan melibatkan KPU, Bawaslu, DKPP, dan masyarakat sipil	2024	BPS, <i>Statistik Politik 2024</i>
5	Partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan politik	Meningkat melalui organisasi pemantau pemilu dan komunitas demokrasi	2024	BPS, <i>Aktivitas Politik dan Komunitas Lainnya</i>
6	Penggunaan teknologi digital dalam partisipasi politik	Pengawasan partisipatif berbasis digital semakin berkembang	2024	BPS, <i>Statistik Politik 2024</i>
7	Pemilih dan pendaftar Pemilu	Data pemilih dan partisipasi politik menjadi 1ontr utama 1ontrol1c politik nasional	2023	BPS, <i>Statistik Politik 2023</i>
8	Peran masyarakat sipil dalam demokrasi	Masyarakat sipil berperan dalam 1ontrol sosial dan pengawasan demokratis	2024	BPS, <i>Aktivitas Politik dan Komunitas Lainnya</i>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi *Statistik Politik* dan laporan terkait aktivitas politik dan demokrasi di Indonesia, dapat dipahami bahwa dinamika demokrasi Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, namun masih menyisakan sejumlah tantangan dalam aspek integritas pemilu dan penguatan partisipasi masyarakat sipil.

Data BPS menunjukkan bahwa Indonesia telah melaksanakan 13 kali pemilu sejak tahun 1955 hingga 2024. Hal ini menegaskan bahwa pemilu telah menjadi instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, frekuensi pemilu yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi, karena berbagai persoalan seperti politik uang, disinformasi, dan lemahnya pengawasan masih menjadi isu yang terus berulang dalam setiap siklus pemilu.

Dari aspek keterwakilan politik, BPS mencatat bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2019 mencapai 20,87%, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Meskipun demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa keterwakilan gender dalam politik belum sepenuhnya ideal jika dibandingkan dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi substantif. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat, khususnya kelompok perempuan, masih memerlukan penguatan melalui kebijakan afirmatif dan dukungan dari masyarakat sipil.

Selanjutnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dipublikasikan BPS menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia masih berada pada kategori “sedang” dengan rentang skor 60–80 dalam periode 2009 hingga 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mencapai tingkat konsolidasi yang kuat, terutama dalam aspek kebebasan sipil, partisipasi politik, dan lembaga demokrasi. Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi melalui pengawasan dan partisipasi aktif.

Dalam aspek pengawasan pemilu, BPS mencatat bahwa proses pemilu di Indonesia melibatkan berbagai lembaga formal seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta partisipasi masyarakat sipil sebagai pengawas independen. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan ini menunjukkan adanya perluasan ruang partisipasi publik dalam menjaga integritas pemilu. Organisasi masyarakat sipil, komunitas demokrasi, serta relawan pemantau pemilu berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Perkembangan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan demokratis. BPS mencatat bahwa pengawasan berbasis digital semakin berkembang, terutama melalui pemanfaatan media sosial dan platform pelaporan daring. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih cepat melaporkan pelanggaran pemilu serta mengakses informasi politik secara lebih luas. Namun demikian, perkembangan ini juga diiringi dengan tantangan berupa penyebaran informasi palsu (*hoaks*) yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.

Selain itu, BPS juga menyoroti bahwa aktivitas politik dan komunitas masyarakat sipil semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik, advokasi kebijakan, serta pengawasan pemilu. Peran ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil tidak hanya menjadi objek demokrasi, tetapi juga subjek aktif yang berkontribusi dalam menjaga kualitas sistem politik.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki sistem demokrasi yang relatif stabil dengan pelaksanaan pemilu secara rutin, namun kualitas demokrasi masih membutuhkan penguatan. Dalam konteks ini, masyarakat sipil memiliki peran strategis sebagai aktor pengawas independen, pendidik politik, serta penggerak partisipasi publik. Penguatan peran masyarakat sipil menjadi kunci penting dalam meningkatkan integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang lebih substantif di Indonesia. Maraknya berbagai bentuk pelanggaran pemilu, seperti politik uang, manipulasi suara, kampanye hitam, penyalahgunaan fasilitas negara, hingga mobilisasi pemilih oleh kelompok tertentu menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak dapat hanya bergantung pada lembaga formal negara semata. Dalam banyak kasus di Indonesia, praktik politik uang masih menjadi persoalan serius yang terus berulang pada setiap penyelenggaraan pemilu, terutama di daerah dengan tingkat literasi politik dan kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Politik uang sering kali dimanfaatkan oleh elit politik untuk memengaruhi pilihan masyarakat melalui pemberian uang, sembako, atau bantuan tertentu demi memperoleh dukungan elektoral. Fenomena ini tidak hanya merusak prinsip keadilan dalam demokrasi, tetapi juga melemahkan kualitas kepemimpinan politik karena orientasi pemilih cenderung bergeser dari pertimbangan program dan kapasitas calon menuju keuntungan material sesaat (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap berbagai potensi penyimpangan demokrasi. Kehadiran masyarakat sebagai pengawas independen mampu mempersempit ruang terjadinya praktik kecurangan karena proses pemilu diawasi secara langsung oleh publik. Norris (2014)

menegaskan bahwa integritas pemilu sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu secara partisipatif dan transparan. Dengan adanya pengawasan publik, berbagai bentuk pelanggaran seperti vote buying, intimidasi pemilih, hingga manipulasi administrasi dapat lebih cepat terdeteksi dan dilaporkan kepada lembaga berwenang.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga berkaitan erat dengan upaya menjaga legitimasi hasil pemilu. Pemilu yang dipenuhi praktik kecurangan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan berpotensi memunculkan konflik politik di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan demokratis menjadi bagian penting dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Diamond (2008) menjelaskan bahwa masyarakat sipil memiliki fungsi strategis sebagai penjaga demokrasi melalui mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan politik. Dalam praktiknya di Indonesia, organisasi masyarakat sipil seperti JPPR, Perludem, dan berbagai relawan demokrasi telah aktif melakukan pemantauan independen terhadap praktik politik uang dan pelanggaran pemilu di berbagai daerah.

Selain itu, pengawasan partisipatif oleh masyarakat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi warga negara. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam mengawasi pemilu, kesadaran politik dan pemahaman terhadap pentingnya demokrasi akan meningkat. Hal ini penting karena salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik politik uang tetap bertahan adalah rendahnya literasi politik masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap pemberian uang atau bantuan saat pemilu sebagai sesuatu yang wajar dan bukan bentuk pelanggaran demokrasi. Padahal, praktik tersebut dapat melahirkan kepemimpinan yang koruptif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pendidikan politik yang dilakukan oleh masyarakat sipil menjadi langkah strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan berintegritas (Hadiz, 2010).

Perkembangan teknologi digital turut memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui penggunaan media sosial dan platform pelaporan daring. Saat ini masyarakat dapat mendokumentasikan dan melaporkan berbagai dugaan pelanggaran pemilu secara cepat dan terbuka. Pengawasan berbasis digital memungkinkan publik untuk mengawasi proses demokrasi secara lebih luas dan partisipatif. Namun demikian, tantangan baru juga muncul dalam bentuk penyebaran hoaks, propaganda politik, dan disinformasi yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga harus diimbangi dengan penguatan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan politik tertentu (Lim, 2017).

Dengan demikian, tingginya potensi kecurangan dan praktik politik uang dalam pemilu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokratis merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya berfungsi untuk mencegah pelanggaran pemilu, tetapi juga menjadi sarana memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi demokrasi. Semakin kuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, maka semakin besar peluang terciptanya sistem demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Peran masyarakat ketika pemilu berlangsung menjadi sangat penting karena masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi. Pemilu tidak hanya dipahami sebagai kegiatan memilih pemimpin, tetapi juga sebagai momentum bagi masyarakat untuk menjaga arah demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus terlibat secara aktif dalam seluruh proses demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi kekuatan utama dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran pemilu, seperti politik uang, manipulasi suara, intimidasi pemilih, dan penyebaran informasi palsu. Dalam perspektif demokrasi partisipatoris, keterlibatan masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi karena menunjukkan adanya kesadaran politik dan tanggung jawab warga negara terhadap masa depan bangsa (Pateman, 1970).

Salah satu peran utama masyarakat dalam pemilu adalah menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab berdasarkan pertimbangan rasional, bukan karena tekanan, intimidasi, ataupun imbalan material. Masyarakat perlu memilih calon pemimpin berdasarkan visi, program kerja, integritas, dan kapasitas kepemimpinannya. Sikap kritis masyarakat dalam menentukan pilihan politik sangat penting untuk mencegah lahirnya kepemimpinan yang koruptif dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, masyarakat harus menolak segala bentuk politik uang karena praktik tersebut merusak nilai demokrasi dan berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan setelah pemilu berlangsung (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Selain menggunakan hak pilih, masyarakat juga memiliki peran sebagai pengawas partisipatif dalam setiap tahapan pemilu. Pengawasan oleh masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan proses pemilu berjalan secara jujur dan adil. Bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan memantau proses kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat memiliki hak dan

tanggung jawab untuk melaporkannya kepada lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Norris (2014) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat memperkuat integritas demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Peran masyarakat juga penting dalam menjaga suasana demokrasi yang damai dan kondusif selama pemilu berlangsung. Dalam situasi politik yang sering diwarnai polarisasi dan konflik kepentingan, masyarakat perlu menjaga persatuan serta menghindari tindakan provokatif yang dapat memecah belah kehidupan sosial. Sikap saling menghormati perbedaan pilihan politik menjadi bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang dewasa. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemilu, tetapi juga oleh kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan politik secara damai dan beradab.

Di era digital, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk bijak dalam menggunakan media sosial selama pemilu berlangsung. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda politik yang tidak bertanggung jawab dapat merusak kualitas demokrasi dan memicu konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus berperan aktif dalam memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu yang sengaja digunakan untuk memanipulasi opini publik (Lim, 2017). Dengan sikap kritis dan bijak dalam bermedia sosial, masyarakat dapat membantu menciptakan ruang demokrasi digital yang sehat dan edukatif.

Selain itu, masyarakat juga perlu terlibat dalam kegiatan pendidikan politik di lingkungan sosialnya. Peran ini dapat dilakukan melalui diskusi publik, sosialisasi pemilu, kampanye anti politik uang, hingga edukasi kepada pemilih pemula mengenai pentingnya demokrasi. Kehadiran masyarakat yang aktif memberikan pendidikan politik akan membantu meningkatkan kesadaran demokrasi dan memperkuat partisipasi publik dalam pemilu. Almond dan Verba (1963) menyebutkan bahwa budaya politik partisipatif merupakan fondasi penting dalam menciptakan demokrasi yang stabil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, masyarakat memiliki peran yang sangat strategis ketika pemilu berlangsung, baik sebagai pemilih yang cerdas, pengawas demokrasi, penjaga persatuan sosial, maupun agen pendidikan politik di tengah masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu akan memperkuat integritas demokrasi, mencegah berbagai bentuk kecurangan, serta menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Oleh sebab itu, penguatan kesadaran politik masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun demokrasi substantif yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Gambar 1. Skema Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Integritas Pemilu

Gambar tersebut menggambarkan secara komprehensif peran masyarakat sipil dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia melalui penguatan partisipasi dan pengawasan demokratis. Di bagian tengah visual terlihat simbol utama pemilu berupa kotak suara dengan lambang demokrasi Indonesia, yang menegaskan bahwa pemilu merupakan inti dari kedaulatan rakyat. Di sekelilingnya ditampilkan masyarakat yang beragam latar belakang sedang berpartisipasi aktif, mencerminkan keterlibatan publik dalam proses demokrasi yang inklusif.

Pada sisi kiri gambar, dijelaskan peran masyarakat sipil yang meliputi pendidikan dan literasi politik, pengawasan partisipatif, advokasi kebijakan publik, mobilisasi masyarakat, serta pelaporan dan tindak lanjut pelanggaran pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas dan penggerak kesadaran politik yang kritis terhadap proses demokrasi.

Sementara itu, pada sisi kanan ditampilkan aspek penguatan partisipasi yang mencakup perluasan ruang partisipasi publik, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan dan pelaporan, serta kolaborasi antara masyarakat sipil, media, akademisi, dan penyelenggara pemilu. Bagian ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan sinergi berbagai pihak.

Di bagian bawah gambar dijelaskan dampak bagi demokrasi, yaitu mencegah pelanggaran dan kecurangan pemilu, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selain itu, ditampilkan pula

prinsip dasar pemilu berintegritas, yakni jujur, adil, bebas, rahasia, transparan, dan akuntabel, yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Secara keseluruhan, gambar ini menegaskan bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis sebagai penjaga moral dan integritas demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat bukan hanya memperkuat kualitas pemilu, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan besar dalam sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pengawasan pemilu yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini mulai berkembang menuju sistem pengawasan digital yang lebih cepat, terbuka, dan partisipatif. Kehadiran media sosial, aplikasi pelaporan daring, serta platform informasi publik memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam mengawasi jalannya pemilu. Dalam konteks masa depan demokrasi, pengawasan digital menjadi sangat penting karena mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu secara lebih efektif dan efisien. Castells (2012) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menciptakan bentuk baru partisipasi politik yang lebih terbuka dan berbasis jaringan digital.

Pengawasan digital menjadi penting karena tantangan pelanggaran pemilu di masa mendatang diperkirakan akan semakin kompleks dan terorganisasi. Jika pada masa sebelumnya pelanggaran pemilu lebih banyak terjadi secara fisik, seperti politik uang dan manipulasi suara secara langsung, maka di era digital pelanggaran dapat berkembang melalui manipulasi informasi, serangan siber, propaganda digital, dan penyebaran disinformasi secara masif. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi juga bersifat virtual dan sistematis. Oleh sebab itu, pengawasan digital diperlukan untuk mendeteksi dan merespons berbagai bentuk pelanggaran pemilu yang berkembang di ruang digital secara cepat dan akurat.

Salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang diperkirakan semakin meningkat di masa depan adalah penyebaran hoaks dan disinformasi politik melalui media sosial. Informasi palsu yang disebar secara sistematis dapat memengaruhi opini publik, membentuk polarisasi politik, bahkan memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Lim (2017) menjelaskan bahwa media digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku politik masyarakat, terutama ketika informasi yang beredar tidak terverifikasi dengan baik. Dalam konteks ini, pengawasan digital menjadi penting untuk memantau arus informasi politik sekaligus mencegah penyebaran konten provokatif yang dapat merusak kualitas demokrasi dan integritas pemilu.

Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan teknologi manipulasi digital seperti deepfake juga berpotensi menjadi ancaman serius bagi pemilu di masa depan. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk memalsukan video, suara, atau pernyataan tokoh politik sehingga menyesatkan masyarakat dan memengaruhi preferensi pemilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu di era digital tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga literasi digital masyarakat yang kuat agar masyarakat mampu membedakan informasi yang benar dan manipulatif. Oleh karena itu, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memberikan edukasi digital kepada publik sebagai bagian dari penguatan demokrasi digital.

Pengawasan digital juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya teknologi digital, masyarakat dapat memantau proses pemilu secara langsung melalui siaran daring, platform informasi publik, maupun aplikasi pelaporan pelanggaran. Masyarakat juga dapat mendokumentasikan berbagai dugaan kecurangan secara real time dan menyebarkannya kepada publik maupun lembaga pengawas pemilu. Norris (2014) menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam menciptakan pemilu yang berintegritas. Oleh sebab itu, pengawasan digital dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat kontrol sosial terhadap penyelenggara maupun peserta pemilu. Selain regulasi, penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam bidang teknologi informasi juga menjadi kebutuhan penting di masa depan. Organisasi masyarakat sipil tidak hanya dituntut mampu melakukan pengawasan konvensional, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam memantau aktivitas digital, menganalisis penyebaran informasi politik, serta mengidentifikasi pola manipulasi digital yang dapat merusak demokrasi. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan literasi digital, pengembangan komunitas pengawas siber, serta kolaborasi dengan akademisi dan praktisi teknologi. Dengan kapasitas digital yang memadai, masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan demokratis yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan pemilu di era teknologi. Dengan demikian, pengawasan digital memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilu di masa yang akan datang. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar untuk memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengawasan demokratis. Namun di sisi lain, teknologi juga menghadirkan ancaman baru berupa disinformasi, manipulasi digital, dan pelanggaran siber yang dapat merusak kualitas demokrasi. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, media, akademisi, dan masyarakat umum menjadi sangat penting dalam membangun sistem pengawasan digital yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.

demokrasi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di Indonesia. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan digital pemilu dapat memberikan dampak yang sangat serius terhadap kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pengawasan digital menjadi salah satu instrumen penting dalam mendeteksi berbagai bentuk pelanggaran pemilu secara cepat, terbuka, dan partisipatif. Apabila masyarakat tidak terlibat aktif dalam pengawasan digital, maka ruang bagi terjadinya manipulasi politik, penyebaran hoaks, politik uang, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya akan semakin terbuka. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memengaruhi opini publik dan mengendalikan proses demokrasi demi kepentingan kekuasaan semata.

Kurangnya pengawasan digital dari masyarakat juga berpotensi menyebabkan meningkatnya praktik politik uang dan manipulasi suara secara terselubung. Dalam banyak kasus, praktik kecurangan pemilu berkembang karena lemahnya kontrol sosial dan rendahnya pelaporan dari masyarakat. Ketika masyarakat tidak aktif menggunakan media digital untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran, maka pelaku kecurangan akan merasa lebih bebas melakukan penyimpangan tanpa takut diketahui publik. Aspinall dan Sukmajati (2016) menjelaskan bahwa politik uang cenderung berkembang subur dalam situasi di mana pengawasan masyarakat lemah dan kesadaran politik publik masih rendah. Oleh sebab itu, pengawasan digital menjadi sangat penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan pemilu.

Dampak lain dari rendahnya pengawasan digital adalah meningkatnya penyebaran disinformasi dan propaganda politik yang dapat memecah persatuan masyarakat. Media sosial saat ini menjadi arena utama pertarungan opini politik, sehingga tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan klarifikasi dan pengawasan informasi, berita palsu dapat dengan mudah memengaruhi pola pikir pemilih. Kondisi ini berbahaya karena dapat menimbulkan polarisasi sosial, konflik horizontal, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Lim (2017) menegaskan bahwa lemahnya literasi digital masyarakat dapat mempercepat penyebaran hoaks politik yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan stabilitas sosial.

Selain itu, rendahnya pengawasan digital juga dapat melemahkan legitimasi hasil pemilu di mata publik. Ketika masyarakat merasa bahwa proses pemilu dipenuhi kecurangan dan tidak diawasi secara transparan, maka kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan hasil demokrasi akan menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memunculkan apatisisme politik di masyarakat karena publik merasa suara mereka tidak lagi memiliki arti penting dalam menentukan arah pemerintahan. Norris (2014) menjelaskan bahwa integritas pemilu sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan keterlibatan publik dalam pengawasan demokratis. Semakin rendah partisipasi masyarakat dalam pengawasan, maka semakin besar risiko menurunnya legitimasi demokrasi.

Bagi masyarakat yang melakukan kecurangan pemilu, lemahnya pengawasan digital juga dapat menciptakan budaya politik yang permisif terhadap pelanggaran demokrasi. Ketika praktik politik uang, manipulasi informasi, atau intimidasi pemilih tidak mendapatkan kontrol dan sanksi sosial yang kuat, maka tindakan tersebut akan dianggap sebagai hal yang biasa dalam proses politik. Budaya politik pragmatis seperti ini sangat berbahaya karena dapat melahirkan generasi politik yang lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan daripada kepentingan rakyat. Hadiz (2010) menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan masyarakat dapat memperkuat dominasi oligarki politik dan memperbesar peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam demokrasi.

Dengan demikian, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan digital pemilu dapat memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan demokrasi, mulai dari meningkatnya praktik kecurangan, penyebaran hoaks, melemahnya legitimasi pemilu, hingga berkembangnya budaya politik yang permisif terhadap pelanggaran. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan digital dan literasi politik masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem demokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas. Partisipasi aktif masyarakat dalam ruang digital bukan hanya menjadi bentuk kontrol sosial, tetapi juga menjadi benteng utama dalam menjaga masa depan demokrasi Indonesia agar tetap sehat dan berkelanjutan.

Gambar 2 Grafik Partisipasi Masyarakat 1999-2024)

Grafik partisipasi pemilih Pemilu Indonesia tahun 1999–2024 menunjukkan dinamika tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi dari waktu ke waktu. Berdasarkan data tersebut, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 mencapai

angka tertinggi, yaitu sebesar 92,96%. Tingginya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh situasi politik pasca reformasi yang memunculkan antusiasme besar masyarakat terhadap perubahan sistem demokrasi di Indonesia setelah berakhirnya rezim Orde Baru.

Namun demikian, pada Pemilu 2004 tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan menjadi 79,76%. Penurunan ini terus berlanjut pada Pemilu 2009 dengan angka partisipasi sebesar 74,82%, dan kembali menurun pada Pemilu 2014 menjadi 69,78%. Tren penurunan tersebut menunjukkan adanya gejala meningkatnya apatisisme politik masyarakat, rendahnya kepercayaan terhadap elit politik, serta pengaruh praktik politik transaksional yang membuat sebagian masyarakat kurang tertarik untuk terlibat aktif dalam pemilu. Menariknya, pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi pemilih kembali mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 81,97%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya mobilisasi politik, penggunaan media digital dalam kampanye dan pendidikan pemilih, serta tingginya polarisasi politik yang mendorong masyarakat lebih aktif menggunakan hak pilihnya. Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 81,78%, yang menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Indonesia masih relatif tinggi dan stabil dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, grafik tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi pemilih di Indonesia bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, serta tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Tingginya partisipasi pemilih menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi karena mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta peningkatan integritas pemilu menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas partisipasi demokratis masyarakat Indonesia di masa mendatang. Dalam konteks tersebut, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga dapat menjadi solusi strategis untuk menekan tingginya biaya penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di Indonesia. Selama ini, proses pengawasan pemilu cenderung bertumpu pada lembaga formal seperti Bawaslu beserta perangkatnya hingga tingkat daerah. Padahal, luas wilayah Indonesia, besarnya jumlah pemilih, serta kompleksitas tahapan pemilu menyebabkan kebutuhan anggaran pengawasan menjadi sangat besar. Kondisi ini sering kali menimbulkan keterbatasan efektivitas pengawasan karena jumlah aparat pengawas tidak sebanding dengan luas cakupan wilayah pengawasan pemilu. Oleh sebab itu, pelibatan masyarakat secara aktif dan berintegritas dapat menjadi alternatif penting dalam memperkuat pengawasan sekaligus mengurangi beban biaya negara.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif memungkinkan proses pemantauan pemilu dilakukan secara kolektif tanpa sepenuhnya bergantung pada pengawasan birokratis yang membutuhkan anggaran besar. Masyarakat yang tersebar hingga tingkat desa dan lingkungan terkecil sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis untuk mendeteksi secara langsung berbagai bentuk pelanggaran pemilu, seperti politik uang, kampanye terselubung, manipulasi suara, maupun intimidasi pemilih. Dengan memanfaatkan partisipasi publik, negara dapat memperkuat efektivitas pengawasan tanpa harus terus menambah struktur pengawas formal yang memerlukan biaya operasional tinggi. Norris (2014) menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif berbasis masyarakat mampu meningkatkan integritas pemilu sekaligus memperkuat efisiensi demokrasi melalui kontrol sosial yang dilakukan secara kolektif. Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, akademisi, media, serta relawan demokrasi dalam membangun sistem pengawasan partisipatif yang efektif. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan pengawasan pemilu, pengembangan platform pelaporan digital, pendidikan anti politik uang, serta pembentukan jaringan pengawas demokrasi berbasis komunitas. Dengan adanya sinergi tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek demokrasi, tetapi juga subjek aktif yang berkontribusi langsung dalam menjaga kualitas pemilu di Indonesia. Selain menghemat biaya pengawasan, pelibatan masyarakat secara aktif juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam menjaga integritas pemilu, maka kesadaran politik dan tanggung jawab sosial terhadap keberlangsungan demokrasi akan semakin kuat. Hal ini penting karena demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada kekuatan institusi negara, tetapi juga pada budaya politik masyarakat yang partisipatif dan berintegritas. Almond dan Verba (1963) menyebutkan bahwa budaya politik partisipatif merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan demokrasi. Dengan demikian, penguatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan integritas pemilu sekaligus menekan tingginya biaya pengawasan demokrasi di Indonesia. Pelibatan masyarakat yang berintegritas, didukung teknologi digital dan pendidikan politik yang kuat, mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, masa depan demokrasi Indonesia perlu diarahkan pada model demokrasi partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan pemilu secara demokratis.

Penutup

Integritas pemilu merupakan fondasi utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme pergantian kekuasaan secara konstitusional, tetapi juga menjadi indikator penting kualitas demokrasi suatu negara. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang, manipulasi suara, penyebaran hoaks, polarisasi politik, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak dapat hanya bergantung pada lembaga formal negara, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil sebagai kekuatan pengawas demokrasi yang independen dan partisipatif.

Masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu melalui pendidikan politik, pengawasan partisipatif, advokasi kebijakan, penguatan literasi digital, serta kontrol sosial terhadap kekuasaan politik. Kehadiran masyarakat sipil mampu menciptakan mekanisme checks and balances yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Partisipasi masyarakat yang tinggi juga menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi karena mencerminkan kesadaran politik dan keterlibatan warga negara dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

Di era digital, pengawasan pemilu berbasis teknologi menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan demokrasi modern. Penggunaan media sosial, platform pelaporan daring, dan pengawasan digital memungkinkan masyarakat untuk lebih cepat mendeteksi dan melaporkan berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Namun demikian, perkembangan teknologi juga menghadirkan ancaman baru berupa disinformasi, propaganda digital, dan manipulasi informasi politik yang dapat merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan pengawasan demokratis yang efektif dan berintegritas. Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus menekan tingginya biaya demokrasi di Indonesia. Pelibatan masyarakat secara luas memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara kolektif, cepat, dan efisien tanpa sepenuhnya bergantung pada struktur birokrasi formal yang memerlukan anggaran besar. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menjaga kualitas demokrasi dan mencegah berbagai bentuk penyimpangan pemilu.

Pada akhirnya, keberhasilan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh sinergi antara negara, penyelenggara pemilu, media, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun budaya politik yang partisipatif, kritis, dan berintegritas. Penguatan pendidikan politik, perlindungan terhadap pengawas independen, pemanfaatan teknologi digital secara bijak, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis. Dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan pengawasan demokratis yang efektif, demokrasi Indonesia akan memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan politik di masa yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Panitia Call Paper Bawaslu 2026 atas kesempatan, dukungan, dan ruang akademik yang telah diberikan dalam proses penulisan karya ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam memperluas wawasan, memperdalam kajian, serta mendorong peningkatan kualitas tulisan terkait penguatan integritas pemilu di Indonesia.

Penulis juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk saran, kritik, serta referensi yang memperkaya substansi tulisan ini. Semoga kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam upaya memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Referensi

- Aini, S., & Huroiroh, E. (2023). The optimization of Bawaslu's role in the 2024 simultaneous elections. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 1–20. <https://doi.org/10.31078/jk2139>
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501747603>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Pengawasan partisipatif dalam pemilu: Perspektif masyarakat sipil*. Bawaslu RI E-Library
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Modul pengawasan pemilu dan partisipasi masyarakat*. Bawaslu RI E-Library
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik politik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. [Statistik Politik Indonesia 2024 – BPS](#)
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Diamond, L. (2019). Rethinking civil society: Toward democratic consolidation. *Journal of Democracy*, 30(1), 4–17. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0001>
- Hadiz, V. R. (2016). *Localising power in post-authoritarian Indonesia*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9781503601606>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and digital nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 1–20. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia*. East-West Center.
- Mietzner, M. (2018). Political conflict, electoral reform, and democratization in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 1–25. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1439040>
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861>
- Pateman, C. (2019). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108564078>
- Rahmatunnisa, M. (2024). Menyoal tantangan Bawaslu dalam mewujudkan integritas pemilu 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.55108/jkp.v5i2.494>
- Savirani, A., & Tornquist, O. (2016). *Reclaiming the state: Overcoming problems of democracy in post-Soeharto Indonesia*. PolGov Publishing.
- Satria, I. R., & Rahman, M. R. T. (2023). Pengawasan partisipatif dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(2), 1–17. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.427>
- Sirait, F. E. T. (2020). *Heuristik dan bias perilaku memilih pada pemilu di Indonesia*. Universitas Indonesia. [Perpustakaan Universitas Indonesia](#)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. [JDIH BPK RI – UU Nomor 7 Tahun 2017](#)
- Young, I. M. (2000). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press